



**P U T U S A N**

**NOMOR 117/G/2022/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

**RUDI KURNIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DS.

Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan : Petani / Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. SAUDAH PATIMAH, S.H.;
2. ROBI CAHYADI, S.H.;
3. IDA MARDALENA, S.H.;
4. DEPIYANTI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Bos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Palembang beralamat di Jalan Lingkar Istana No. 5B Rt. 52 Rw. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, domisili elektronik [saudah2168@gmail.com](mailto:saudah2168@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 117 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

*Halaman 1 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. KEPALA DESA LUBUK TAMPANG**, berkedudukan di Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan,;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. HERMAWI TASLIM, S.H.;
2. REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M.;
3. NOAK BANJARNHOR, S.H.;
4. UCOK EDISON MARPAUNG, S.H.;
5. RIZA FAISAL ISMED, S.H.;
6. MUHAMMAD PADLI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem yang beralamat di Jl. Suroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 April 2022. Domisili elektronik [noaknpartners@gmail.com](mailto:noaknpartners@gmail.com).

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**2. RATNA DEWI**, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Perangkat Desa ( Kasi Kesejahteraan ) Lubuk Tampang;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. HERMAWI TASLIM, S.H.;
2. NOAK BANJARNHOR, S.H.;

Halaman 2 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. UCOK EDISON MARPAUNG, S.H.;
4. RIZA FAISAL ISMED, S.H.;
5. MUHAMMAD PADLI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem yang beralamat di Jl. Suroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 April 2022. Domisili elektronik [rizafaisalismed@gmail.com](mailto:rizafaisalismed@gmail.com).

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 117/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 11 April 2022 tentang lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 117/PEN-MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 11 April 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 117/PEN PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 8 April 2022 tentang penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 117/PEN-PP/2022/PTUN.PLG, tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 117/PEN-HS/2022/PTUN.PLG, tanggal 25 April 2022 tentang Penetapan hari Sidang;

Halaman 3 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Sela Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG tanggal 17 Mei 2022 tentang masuknya Ratna Dewi sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

8. Berkas Perkara dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 7 April 2022 dengan Register Perkara Nomor: 117/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 25 April 2022 yang mengemukakan pada pokoknya :

#### A. Objek Sengketa

Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022.

#### B. Kewenangan Mengadili

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena Keputusan objek sengketa merupakan *beschikking* / suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Halaman 4 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG



Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Lubuk Tampang / Tergugat tertanggal 08 Maret 2022. Namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat. Bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara

*Halaman 5 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*



Palembang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, mengadili perkara ini

**C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**

Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022 dan Keputusan tersebut langsung diserahkan kepada Penggugat. Setelah Penggugat menerima Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang, Penggugat berkonsultasi mengenai Objek Sengketa a quo, dan langsung memberi kuasa kepada Advokat Pada Posbakumadin untuk mengajukan Keberatan dan Gugatan. Bahwa keberatan (upaya administratif) tertanggal .08 Maret 2022 atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa yang baru yang menggantikan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) sampai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

*Halaman 6 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*



pada tanggal 06 April 2022 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Maret 2022, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

## D. Kepentingan Penggugat yang dirugikan

### D.1. Kepentingan Penggugat

Bahwa Kedudukan Hukum **Penggugat** terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

### D.2. Kerugian Penggugat

Kerugian mana menurut kepentingan tersebut **Penggugat** dipecat, kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa.

Halaman 7 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG





**E. Dasar Gugatan**

1. Bahwa **Penggugat** adalah Perangkat Desa di Desa Lubuk Tampang, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan :  
  
Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 140/21/SK/LBT-KT/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat beserta lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Pembangunan Tertanggal 13 November 2016.
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati Lahat tidak berapa lama jeda waktu dari pelantikan kepala Desa tepatnya tanggal 26 Desember 2021 seluruh Perangkat Desa dikumpulkan kades dan diinstruksi untuk memberikan pelayanan seperti biasa terhitung mulai tanggal 27 Desember 2021.
3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 kepala desa menginstruksikan Perangkat Desa bahwa pelayanan kantor dihentikan sampai waktu yang tidak ditentukan.
4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 Kepala Desa melantik Perangkat Desa Baru, tetapi Perangkat Desa Lama/ Penggugat tidak diberitahu.
5. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 sampai 04 Maret 2022 perangkat Desa Lama/ Penggugat meminta SK Pemberhentian namun belum diberikan.
6. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2022 SK Pemberhentian baru diserahkan kepala desa.

Halaman 8 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG





7. Bahwa **Penggugat** telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Lubuk Tampang Kabupaten Lahat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Kabupaten Lahat Nomor : 140/21/SK/LBT-KT/2016 atas nama : Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Pembangunan yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat pada saat itu. **Penggugat** senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya masing-masing serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Lubuk Tampang Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Lubuk Tampang Kabupaten Lahat. **Penggugat** juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun **Penggugat** secara sewenang-wenang diberhentikan oleh **Tergugat** melalui Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang yang menjadi objek sengketa a quo, dan Keputusan tersebut langsung diserahkan kepada **Penggugat**.

**F. Alasan Gugatan**

**F.1. Bertentangan Undang – Undang berlaku yaitu**

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan

Halaman 9 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo  
Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/I/2022  
Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat  
Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap  
seluruh Perangkat Desa.

2. Bahwa berdasarkan surat Edaran Bupati Lahat Nomor :  
140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari  
2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat  
desa harus berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017.

3. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh  
**Tergugat** tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian  
Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :

*"Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi  
dengan Camat"*

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek  
Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu  
dengan Camat Kikim Timur

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :

*"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c  
karena*

*a. Usia telah genap 60 Tahun;*

Halaman 10 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- c. *Berhalangan tetap;*
- d. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;*
- e. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”*

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

*“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”*

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan **Tergugat** dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Kikim Timur sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis.

4. Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

*Halaman 11 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*



Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat tanpa alasan dan mengada-ngada, tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu.

5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh **Tergugat** tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa :

*“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”*

- Pasal 7 ayat (2) bahwa :

*“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya*

*Halaman 12 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*



*disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”*

▪ Pasal 7 ayat (4) bahwa :

*Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :*

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan*
- b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.”*

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjaringan dan penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada **Penggugat**.

7. Bahwa proses pemberhentian **Penggugat** bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

- *Pasal 6 :*

*Halaman 13 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*



1. *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*
2. *Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :*
  - a. *ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;*
  - b. *dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;*
  - c. *tertangkap tangan dan ditahan; dan;*
  - d. *melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan **Penggugat**, maka **Tergugat** semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu.

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan **Tergugat** langsung memberhentikan **Penggugat** (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas.

8. Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh **Tergugat** telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu:

Halaman 14 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG





- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana **Tergugat** melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan **jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun** untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

*“(1) Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

*(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Sedangkan **Penggugat** diberhentikan oleh **Tergugat** untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun)

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Febuari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri

*Halaman 15 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*





Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional.

## **F.2 . Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik**

Bahwa tindakan **Tergugat** dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. **Asas Profesionalitas**, karena tindakan **Tergugat** dalam memberhentikan dan mengangkat para perangkat desa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya **Tergugat** harus profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa , yaitu :
  - Harus melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Camat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1);
  - Harus terpenuhinya sebab-sebab atau alasan diberhENTIKANNYA **Penggugat** sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3);
  - Harus ada rekomendasi tertulis dari Camat terhadap pemberhentian **Penggugat** dengan memuat alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (6);
  - Mengharuskan **Tergugat** untuk mengisi kekosongan jabatan setelah diberhENTIKANNYA **Penggugat** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 16 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG



7 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (2) ,Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;

- Mengharuskan **Tergugat** memperhatikan alasan – alasan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah alasan tersebut terpenuhi maka **Tergugat** harus melakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Namun pada kenyataannya **Tergugat** tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat, dan tidak adanya Rekomendasi Tertulis dari Camat bahwa **Penggugat** tidak memenuhi syarat sebab-sebab atau alasan dapat diberhentikan.

- b. **Asas Ketidakberpihakan**, yaitu Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan diskriminatif. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo penuh keberpihakan dan dugaan penuh akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa Penggugat tidak mendukung proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa sedangkan orang yang menggantikan Penggugat kuat dugaan dipaksakan untuk menggantikan Penggugat karena orang tersebut merupakan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat

Halaman 17 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG



sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada orang tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan orang yang menggantikan Penggugat dengan cara mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

c. **Asas Kecermatan**, karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan apabila telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada camat. Hasil dari konsultasi tersebut dapat diterbitkannya surat rekomendasi pemberhentian ataupun tidak yang dikeluarkan oleh camat. Kemudian adanya informasi dan dokumen berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menghendaki masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun Informasi dan dokumen itulah yang diperlukan untuk mendukung legalitas dari penetapan dikeluarkannya surat pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa.

d. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan

Halaman 18 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG



kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

## F. Petitum

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya

Halaman 19 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022.
3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022.
4. Mewajibkan kepada **Tergugat** untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat **Penggugat** kepada posisi semula Perangkat Desa di Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis melalui E-Court pada tanggal 23 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 20 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG



2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 8 April 2022 adalah prematur, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986 jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan *a quo*;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menyatakan segala yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas juga dimasukkan DALAM POKOK PERKARA, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan diri Tergugat.;
4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:

*Halaman 21 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*



a. Bahwa Penggugat ditetapkan menjadi Kasi Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor 140/21/SK/LBT-KT/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat beserta lampiran atas nama Rudi Kurniawan, Jabatan Kasi Pembangunan tertanggal 13 November 2016 adalah **Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor 140/47/SK/LBT-KT/2016** Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat beserta lampiran atas nama Hindri Kusuma Atmaja, Jabatan PTL. Bidang Pembangunan tertanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Idi Kurniawan sebagai kepala Desa Lubuk Tampang periode 2015-2021 yang dalam keputusan tersebut menyebutkan bahwa masa jabatan Perangkat Desa adalah 6 tahun sejak keputusan diterbitkan;

**Maka berdasarkan keputusan ini, masa jabatan Penggugat telah berakhir bersamaan dengan Perangkat Desa yang digantikan yakni 15 Januari 2022;**

a. Bahwa Penggugat adalah Karyawan PT Prisma Cipta Mandiri, jabatan Satpam SPBGE, sesuai Surat Keterangan Kerja yang disampaikan oleh Manager SBGE PT Prisma Mandiri;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat tidak memenuhi syarat waktu kerja sebagai Perangkat Desa Lubuk Tampang, sesuai Peraturan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor 1 tahun 2022 Tentang

*Halaman 22 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan Hari Dan Jam Kerja Pada Pemerintah Desa Lubuk

Tampang, khususnya pasal 3 :

*Pasal 3 ayat (1) :*

*1. Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja diatur sebagai berikut :*

- a. hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB;*
- b. Hari Jum'at pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB, waktu istirahat pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB;*
- b. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan telah terlebih dahulu melakukan Penjaringan Dan Penyaringan Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Tampang periode 2021-2027;
- c. Bahwa Tergugat menetapkan pemberhentian Penggugat karena habis masa jabatan dan mengangkat Tegugat II Intervensi atas nama Ratna Dewi sebagai Kasi Pembangunan Desa Lubuk Tampang dengan Surat Keputusan Nomor 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tanggal 20 Januari 2022;
- d. Bahwa Tergugat telah berkonsultasi ke Camat Kikim Timur dengan mengirimkan surat Penyampaian Hasil Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa untuk mendapatkan Rekomendasi Tertulis melalui surat Nomor 140/50/LBT/KT/2022, tanggal 31 Januari 2022;
- e. Bahwa Kantor Camat Kikim Timur telah menerima surat Penyampaian Hasil Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa untuk

*Halaman 23 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rekomendasi Tertulis melalui surat Nomor 140/50/LBT/KT/2022 dengan Lembaran Disposisi tanggal 7 Februari 2022;

Sebagaimana Pasal (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

*Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*

- f. Bahwa berdasarkan Undang–Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal (175) ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

a. *Pasal (53)*

1. *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;*
2. *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;*

Halaman 24 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. (3) "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;
- g. Maka Musyawarah warga dan penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Kikim Timur dalam bentuk Surat Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur **dianggap telah dikabulkan menurut hukum;**
5. Bahwa, objek gugatan *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;
7. Bahwa, dalil-dalil Gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Halaman 25 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat prematur dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis melalui E-Court pada tanggal 23 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 8 April 2022 adalah prematur, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif

Halaman 26 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG



terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986 jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan *a quo*;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan segala yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas juga dimasukkan DALAM POKOK PERKARA, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan diri Tergugat.;
4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat ditetapkan menjadi Kasi Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor 140/21/SK/LBT-KT/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat beserta lampiran atas nama Rudi Kurniawan,

Halaman 27 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kasi Pembangunan tertanggal 13 November 2016 adalah

**Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Surat Keputusan Kepala Desa**

**Lubuk Tampang Nomor 140/47/SK/LBT-KT/2016** Tentang

Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa

Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat beserta

lampiran atas nama Hindri Kusuma Atmaja, Jabatan PTL. Bidang

Pembangunan tertanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Idi

Kurniawan sebagai kepala Desa Lubuk Tampang periode 2015-2021

yang dalam keputusan tersebut menyebutkan bahwa masa jabatan

Perangkat Desa adalah 6 tahun sejak keputusan diterbitkan;

**Maka berdasarkan keputusan ini, masa jabatan Penggugat telah**

**berakhir bersamaan dengan Perangkat Desa yang digantikan**

**yakni 15 Januari 2022;**

- a. Bahwa Penggugat adalah Karyawan PT Prisma Cipta Mandiri, jabatan Satpam SPBGE, sesuai Surat Keterangan Kerja yang disampaikan oleh Manager SBGE PT Prisma Mandiri;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat tidak memenuhi

syarat waktu kerja sebagai Perangkat Desa Lubuk Tampang, sesuai

Peraturan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor 1 tahun 2022 Tentang

Pengaturan Hari Dan Jam Kerja Pada Pemerintah Desa Lubuk

Tampang, khususnya pasal 3 :

*Pasal 3 ayat (1) :*

*1. Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja diatur sebagai berikut :*

*Halaman 28 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB;
- b. Hari Jum'at pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB, waktu istirahat pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB;
- b. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan telah terlebih dahulu melakukan Penjaringan Dan Penyaringan Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Tampang periode 2021-2027;
- c. Bahwa Tergugat menetapkan pemberhentian Penggugat karena habis masa jabatan dan mengangkat Tegugat II Intervensi atas nama Ratna Dewi sebagai Kasi Pembangunan Desa Lubuk Tampang dengan Surat Keputusan Nomor 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tanggal 20 Januari 2022;
- d. Bahwa Tergugat telah berkonsultasi ke Camat Kikim Timur dengan mengirimkan surat Penyampaian Hasil Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa untuk mendapatkan Rekomendasi Tertulis melalui surat Nomor 140/50/LBT/KT/2022, tanggal 31 Januari 2022;
- e. Bahwa Kantor Camat Kikim Timur telah menerima surat Penyampaian Hasil Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa untuk mendapatkan Rekomendasi Tertulis melalui surat Nomor 140/50/LBT/KT/2022 dengan Lembaran Disposisi tanggal 7 Februari 2022;

Halaman 29 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Pasal (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

*Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*

- f. Bahwa berdasarkan Undang–Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal (175) ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

a. *Pasal (53)*

1. *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;*

2. *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;*

b. (3) *“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;*

Halaman 30 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Maka Musyawarah warga dan penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Kikim Timur dalam bentuk Surat Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur **dianggap telah dikabulkan menurut hukum;**
5. Bahwa, objek gugatan *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;
7. Bahwa, dalil–dalil Gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Halaman 31 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat prematur dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 April 2022 dalam Penetapan Hari Sidang menyatakan tidak menyampaikan Replik dengan demikian Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik pada persidangan ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut :

1. Bukti P-1. : Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 tanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2. : Himbauan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor :

Halaman 32 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/0235/DPMD/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 Tentang

Perangkat Desa itu harus dibina (sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti P-3. : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 140/1682/SJ tanggal 02 Maret 2022 Hal :  
Pembinaan dan Pengawasan Pelanggaran Pemerintahan Desa (sesuai dengan fotokopi); .

4. Bukti P-4. : Pengajuan Keberatan Kepada Kepala Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur dan Tanda Terima Surat Keberatan yang diajukan kepada Kepala Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur (sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti P-5. : Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 140/21/SK/LBT-KT/2016, tanggal 13 November 2016, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa / Sekretaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat (sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti P-6. : Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022, tanggal 17 Februari 2022, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat (sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti P-7. : Surat Pernyataan atas nama Sugianto. R., Rahmad Saleh, Misra Dewi dan Fibri Saputra yang menyatakan bahwa tidak pernah dilibatkan dan di informasikan dalam

Halaman 33 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Penyaringan dan Penjaringan  
Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur  
Kabupaten Lahat tanggal 18 Juli 2022 (sesuai dengan  
asli);

8. Bukti P-8. : Surat Pernyataan atas nama Alian Patoni, Satarman  
Efendi, Rudi Kurniawan, Abdullah, Amri Susi, dan Sutrisno  
(Alm) yang menyatakan bahwa Kepala Desa Lubuk  
Tampang kecamatan Kikim Timur kabupaten Lahat telah  
menutup Kantor Desa (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang  
telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya  
dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, yang telah dilegalisir dan  
bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11  
sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141 / 133 / KEP / PMD /  
V / 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan  
Kepala Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur  
Kabupaten Lahat, Tanggal 17 Desember 2021 (sesuai  
dengan fotokopi)
2. Bukti T-2 : Petikan Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor  
: 140/47/LT/SK/2018 Tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Lubuk  
Tampang, Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat  
tanggal 15 Januari 2016 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 34 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Nomor : 052/MGR/PT.PCM/SBGE/III/2022, Hal :  
RE- Permohonan Surat Keterangan tanggal 24 Maret  
2022 (sesuai dengan Fotokopi)
4. Bukti T-4 : Peraturan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor 01 Tahun  
2022 Tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja pada  
Pemerintah Desa Lubuk Tampang, Tanggal 10 Januari  
2022 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor :  
141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022, tanggal 17 Februari 2022,  
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat  
Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur  
Kabupaten Lahat (sesuai dengan Asli);
6. Bukti T-6 : Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022  
tanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa (sesuai  
dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Penjaringan Dan  
Penyaringan Calon Perangkat Desa Lubuk Tampang  
Tanggal 25 Januari 2022 (sesuai dengan Asli);
8. Bukti T-8 : Surat Nomor ; 140/50/LBT/KT/2022 Perihal :  
Penyampaian Hasil Tim Penjaringan dan Penyaringan  
Calon Perangkat Desa tanggal 31 Januari 2022 ( sesuai  
dengan Asli );
9. Bukti T-9 : Lembaran disposisi Kecamatan Kikim Timur tentang Surat  
Permohonan rekomendasi perangkat desa Lubuk

Halaman 35 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampang tanggal 7 Februari 2022 (sesuai dengan Asli);

10. Bukti T-10 : Petikan Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 140/21/SK/LBT-KT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 13 November 2016 (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Masyarakat tanggal 21 Januari 2022, (sesuai dengan Asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-6. sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv-1 : Petikan Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 140/21/SK/LBT-KT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa / Sekretaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 13 November 2016. (sesuai dengan fotokopi).
2. Bukti T.II.Intv-2 : Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur

Halaman 36 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat tertanggal 17 Februari 2022

beserta lampiran. (sesuai dengan asli).

3. Bukti T.II.Intv-3 : Surat Nomor : 052/MGR/PT.PCM/SBGE/III/2022,  
Hal : RE- Permohonan Surat Keterangan tanggal  
24 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Peraturan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor 01  
Tahun 2022 Tentang Pengaturan Hari dan Jam  
Kerja pada Pemerintah Desa Lubuk Tampang,  
Tanggal 10 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Surat Nomor ; 140/50/LBT/KT/2022 Perihal :  
Penyampaian Hasil Tim Penjaringan dan  
Penyaringan Calon Perangkat Desa tanggal 31  
Januari 2022 ( sesuai dengan Asli );
6. Bukti T.II.Intv-6 : Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Penjaringan  
Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lubuk  
Tampang Tanggal 25 Januari 2022 (sesuai  
dengan Asli);

Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, serta telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUGIANTO R:

Halaman 37 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semenjak menikah dari tahun 2004 sampai dengan sekarang, Saksi tinggal didesa Lubuk Tampang;
- Bahwa, Saksi ada jabatan didesa, dan Saksi menjadi anggota dari BPD sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada Kepala Desa menyampaikan kepada Saksi mengenai akan diadakannya penyaringan dan penjarangan didesa Lubuk Tampang;
- Bahwa, seingat Saksi pada tanggal 23 Februari dapat undangan dari Kepala Desa untuk menghadiri pelantikan perangkat desa yang baru didesa Lubuk Layang, dan Desa Lubuk Layang adalah desa tetangga;
- Bahwa, seingat Saksi, diundang secara lisan pada saat itu, dan Saksi tidak hadir saat pelantikan perangkat desa yang baru tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada protes baik dari BPD maupun masyarakat mengenai pelantikan perangkat desa yang baru walaupun dilakukan bukan didesa Lubuk Tampang;
- Bahwa, benar pelantikan perangkat desa baru dilakukan secara serentak didesa Lubuk Layang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, apakah acara pelantikan tersebut dilakukan secara umum atau khusus;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, BPD selalu dilibatkan tentang musyawarah desa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada larangan dari Kepala Desa mengenai perangkat desa mempunyai pekerjaan lain;

Halaman 38 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, jadwal kerja perangkat desa, dilakukan secara per-shift atau bergantian;
- Bahwa, Saksi sering berkunjung ke kantor desa;
- Bahwa, terakhir Saksi pergi ke kantor desa pada saat dilakukan musyawarah desa tentang BLT desa;
- Bahwa, seingat Saksi, yang memberikan undangan tentang pelantikan perangkat desa yang baru adalah Anggota BPD;
- Bahwa, Saksi kenal secara dekat dengan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Abdullah diangkat menjadi perangkat desa sejak Didi Kurniawan menjadi Kades didesa;
- Bahwa, Saksi lupa waktunya, sejak kapan Didi Kurniawan menjadi Kades didesa mereka;
- Bahwa, selama Saksi menjadi anggota BPD, pernah melakukan rapat dengan Kades yang baru mengenai BLT dan Musdes;
- Bahwa, Saksi mengetahui, aturan jam kerja perangkat desa dari Jam 08.00 s.d Jam 16.00 WIB;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, BPD tidak terlibat tentang perancangan aturan jam kerja para perangkat desa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Bukti T.II.INTV.3 tersebut;

### 2. Saksi IMRAN CIKLI:

- Bahwa, Saksi tinggal didesa Lubuk Tampang dari kecil sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Seingat Saksi, Penggugat setiap hari masuk kantor selain hari sabtu dan hari minggu;

Halaman 39 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Penggugat telah diberhentikan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar, adanya Tim penyaringan dan penjarangan perangkat desa yang baru didesa Lubuk Tampang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat, pengumuman dimasjid atau dikantor desa tentang penyaringan dan penjarangan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat hasil penetapan seleksi perangkat desa yang baru;
- Bahwa, jarak antara rumah Saksi dengan kantor Kepala Desa  $\pm$  50 meter;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, kantor Kades selalu dibuka dan disana selalu ada Kepala Desa dan perangkat desanya;
- Bahwa, Saksi melihat Sekretaris Desa masuk kantor;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, nama Sekretaris Desa adalah Alian Patoni;

Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, serta telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TARMIZI:

- Bahwa, Saksi tinggal didesa Lubuk Tampang sejak kecil;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, benar didesa Lubuk Tampang pernah diadakan penjarangan dan penyaringan;

Halaman 40 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi masuk Tim seleksi penjarangan dan penyaringan sebagai Anggota;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, proses penjarangan dan penyaringan dilakukan secara terbuka. Setiap rumah ke rumah dipanggil untuk memilih perangkat desa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, jumlah pendaftar sebanyak 14 orang, yang dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, terdapat 10 orang yang ada ijazah sedangkan untuk 4 orang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa, Saksi lupa apa saja syarat pendaftaran;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, proses pemilihan pada saat itu dipilih oleh masyarakat berdasarkan musyawarah tidak melalui kotak pemilihan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ada 7 orang terpilih sedangkan untuk 3 orang tidak terpilih;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, dari 7 orang yang terpilih tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, perangkat desa lama tidak diundang karena sudah habis masa jabatannya. Atau tanggal 15 Januari 2022 sudah habis;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada protes dari Penggugat karena tidak diundang saat musyawarah;
- Bahwa, Saksi mempunyai jabatan selaku ketua BPD sampai hari ini;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ada panitia dalam seleksi penjarangan dan penyaringan;

Halaman 41 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, nama panitia seleksi penjaringan dan penyaringan adalah Halah, Nur Alya, Lukman Hakim dan Saksi sendiri;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang ikut dalam seleksi penjaringan dan penyaringan ada 14 (empat belas) orang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sebanyak 491 orang penduduk desa Lubuk Tampang diundang kecuali Penggugat yang tidak di undang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, kebiasaan undangan kepada penduduk didesa dilakukan dari rumah ke rumah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, didesa Lubuk Tampang ada kantor desa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada laporan bahwa perangkat desa yang lama berkantor dikantor Kepala Desa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, musyawarah desa dilakukan untuk mengadakan seleksi penjaringan dan penyaringan di Desa Lubuk Tampang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pengangkatan perangkat desa baru didesa Lubuk Tampang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, saat seleksi penjaringan ada saksi penjaringan sebanyak 4 orang;
- Bahwa, jabatan Saksi, dalam seleksi penjaringan dan penyaringan sebagai Anggota;
- Bahwa, benar didesa Lubuk Tampang merupakan mayoritas keluarga semua;

## 2. Saksi LUKMAN HAKIM:

Halaman 42 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Saksi ketahui hanya sebagian dari Penggugat, seingat Saksi ada kejanggalan karena waktu pengangkatan melebihi umur dari 42 tahun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa yang lama;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah dilaporkan karena Penggugat tidak efektif dalam bekerja;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya pengumuman tentang Penjaringan dan Penyaringan tersebut;
- Bahwa, Saksi diundang saat pelaksanaan penjaringan dan penyaringan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi proses pemilihan perangkat desa yang baru didesa Lubuk Tampang dilakukan musyawarah atas nama-nama yang ditunjuk oleh masyarakat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat tidak hadir saat seleksi penjaringan dan penyaringan
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada rekomendasi pemberhentian Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat terlibat politik pada tahun 2021. Sepengetahuan Saksi yang dilakukan Penggugat dalam politiknya mencari suara dan melakukan kampanye secara terbuka;
- Bahwa, seingat Saksi Penggugat kurang aktif saat bertugas sebagai perangkat desa yang lama;

Halaman 43 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui. Perangkat desa masuk dari hari Senin sampai dengan Jumat dan jam kerjanya dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;
- Bahwa, Saksi tinggal didesa Lubuk Tampang sejak Lahir;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi perangkat desa berkantor di rumah Kepala Desa;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah Kepala Desa  $\pm$  500 meter;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi terkadang Saksi melihat perangkat desa yang lama masuk kantor;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Kepala Desa memberhentikan perangkat desa yang lama tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi perangkat desa yang baru tidak ada yang rangkap jabatan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika jam kerja perangkat desa yang baru ini menggunakan sistem kerja shift-shift-an;

Pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tanggal 9 Agustus 2022, yang mana Kesimpulan tersebut telah diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita

*Halaman 44 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;

Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022 ( vide bukti P-6 = bukti T-5 = bukti T.II.Inter-2 );

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 7 April 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 April 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

*Halaman 45 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Ratna Dew secara patut sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 18 April 2022 dan 25 April 2022, atas panggilan tersebut calon pihak ketiga melalui Kuasa telah mengajukan surat Permohonan Intervensi secara tertulis tanggal 26 April 2022, kemudian atas permohonan tersebut, telah disikapi Majelis Hakim dalam Putusan Sela, tertanggal 17 Mei 2022, yang amarnya mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama Ratna Dewi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 22 Mei 2022, yang terdiri dari eksepsi dan dalil pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak menanggapi dalam Replik walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama Sugianto R. dan Imran Cikli, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyasebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, dan Tergugat II Intervensi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T II Int.-1 sampai dengan T II Int.-6, demikian pula Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersamaan mengajukan 2 (dua) orang saksi

*Halaman 46 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bernama Tarmizi dan Lukman Hakim, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Eksepsi Tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 5 April 2022 adalah prematur, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986 *jo* UU No.9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 47 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* dan Eksepsi tentang gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat, yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Halaman 48 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya halaman 2 (dua) dan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsinya halaman 2 (dua) mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terkandung pengertian tentang kepentingan menggugat, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata baru dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila adanya kepentingannya terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri secara langsung, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Indroharto, SF. Marbun dalam buku berjudul *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, diterbitkan oleh Liberty, di Yogyakarta, tahun 1997,

Halaman 49 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG





halaman 230, dan juga dalam buku berjudul *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, di Jakarta, tahun 2011, halaman 442-443;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = bukti T-5 = bukti T II Int – 2, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yang memberhentikan Rudi Kurniawan (Penggugat) dari Jabatan Kasi Kesejahteraan dengan digantikan oleh Ratna Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai *legal standing*, hubungan hukum, dan kepentinganyang dirugikan dengan objek sengketa *a quo*, karena diberhentikan dari jabatan Kasi Kesejahteraan oleh Tergugat, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

*Halaman 50 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*





tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

**Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya halaman 2 (dua) dan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsinya halaman 2 (dua) mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;**

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dapat dirumuskan dan ditarik suatu kesimpulan bahwa Majelis Hakim Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara;

*Halaman 51 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan; “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.* ” ;

Menimbang, bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara secara yuridis normatif ditegaskan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “ *Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. *Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan / atau*

Halaman 52 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG



*f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat .*

Menimbang, bahwa Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022 merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Tampang;

Menimbang, bahwa unsur Konkrit mengandung arti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud. Subjek dan objek secara tegas di sebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur individual mengandung pengertian keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam objek sengketa, secara tegas ditujukan atas nama Alian Patoni;

Menimbang, bahwa unsur final mengandung pengertian keputusan tata usaha negara tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya (*definitif*), dengan demikian Pengadilan menilai terhadap objek sengketa *a quo*, tidak perlu adanya persetujuan dari instansi lainnya;

Menimbang, bahwa menimbulkan akibat hukum mengandung pengertian bahwa keputusan tata usaha negara tersebut dapat menimbulkan suatu keadaan hukum baru, sehingga timbul hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata.;

*Halaman 53 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian mengenai objek sengketa *a quo* Pengadilan berpendapat bahwa Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022, merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka ( 9 ) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :

*Halaman 54 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 75:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan;*

Pasal 76:

- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa :

Pasal 2:

- (1) *Majelis Hakim berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Pasal 3:

- 1) *Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- 2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan / atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Majelis Hakim menggunakan*

*Halaman 55 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014*

*tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2022, kemudian Penggugat melakukan upaya administratif berupa surat keberatan kepada Tergugat terhadap objek sengketa *a quo* pada tanggal 8 Maret 2020, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan dipersidangan berupa surat keberatannya (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah melakukan upaya Keberatan (Upaya Administratif) melalui surat keberatan, kepada Kepala Desa Lubuk Tampang, tanggal 8 Maret 2022 (*Vide* bukti P-4) hal mana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, selanjutnya terhadap keberatan Penggugat, Tergugat tidak menganggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

*Halaman 56 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Upaya Administratif Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapannya terhadap upaya administrasi (keberatan) yang ditempuh oleh Penggugat tertanggal 8 Maret 2022, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini didasari dari logika hukum administrasi dimana frasa banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan Penggugat tersebut maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga terhadap dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat belum mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat, haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 57 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak dan syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Rudi Kurniawan dengan Jabatan Kasi Kesejahteraan, merupakan Perangkat Desa di Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 140/21/SK/LBT-KT/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat beserta lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan Tertanggal 13 November 2016 (*vide* bukti P-5 = bukti T-10 = bukti T.II.Inter-1 );

*Halaman 58 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022, diadakan Rapat Musyawarah dengan agenda keinginan Masyarakat Desa Lubuk Tampang untuk melaksanakan pergantian Perangkat Desa dengan dihadiri Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta unsur lainnya berdasarkan Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Masyarakat tertanggal 21 Januari 2022 (*vide* bukti T-11);
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022, Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa menetapkan calon perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lubuk Tampang, tertanggal 25 Januari 2022 dan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa mengirimkan surat kepada Kepala Desa Lubuk Tampang mengenai hasil penetapan tersebut (*vide* bukti T-7 = bukti T II Int.-6);
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Lubuk Tampang) mengajukan permohonan kepada Camat Kikim Timur untuk menerbitkan Surat Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat (*vide* bukti T-8 = bukti T II Int. – 5);
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi

Halaman 59 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022

(*vide* bukti P-6= bukti T-5= T II Int - 2);

- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, karena objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak mendapatkan persetujuan/rekomendasi Camat dan tidak dengan alasan pemberhentian yang tepat sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: "*sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*";

Halaman 60 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur;
- c. substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. atas perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau;
- c. substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan*

Halaman 61 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 66 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan atas perintah dan putusan Pengadilan, apabila Keputusan terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 6 (enam), mendalilkan: *“Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan*

*Halaman 62 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”;*

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya halaman 2 (dua), mendalilkan: *“Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini”;*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Lubuk Tampang, yang mana definisi jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menyatakan: *“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”;*

Halaman 63 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas dari jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: "*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa*";

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, yaitu: Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/133/KEP/PMD/V/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tanggal 17 Desember 2021, didapatkan fakta bahwa Taufiqorrohman diangkat oleh Bupati Lahat sebagai Kepala Desa Lubuk Tampang (Tergugat) pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6= bukti T-5 = T II Int - 2, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah memberhentikan Rudi Kurniawan pada Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022;

Halaman 64 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Kepala Desa Lubuk Tampang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek sengketa *a quo*, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Lubuk Tampang, dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Maka majelis hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 (delapan), mendalilkan: "*Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu. Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat*

Halaman 65 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas"*

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya halaman 2 (dua), mendalilkan: *"Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini"*;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa prosedur Pemberhentian Sementara, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan objek sengketa *a quo* mengenai Pemberhentian perangkat Desa, apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa pengertian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: *"Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Perangkat Desa terdiri atas:*

*Halaman 66 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan;
- c. pelaksana teknis.”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: “Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: “Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan;
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Halaman 67 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, pada Bab III Pemberhentian Perangkat Desa bagian Kesatu

Pemberhentian Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Ayat (2) : Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan Sendiri, dan;
- c. Diberhentikan;

Ayat (3) : Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Ayat (4) : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Ayat (2) Huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Halaman 68 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (5) : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;

Ayat (6) : Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

Ayat (1) : Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat;

Ayat (2) : Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Ayat (3) : Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula;

Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa diatur berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sedangkan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa diatur berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai Pemberhentian Perangkat Desa dan/atau Pemberhentian Sementara Perangkat Desa merupakan pilihan hukum dari Kepala Desa untuk menerbitkan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa tahapan prosedural untuk menerbitkan keputusan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 70 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG





- 2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;
- 3) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11, yaitu: Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Masyarakat tertanggal 21 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa pada tanggal 21 Januari 2022, diadakan Rapat Musyawarah dengan agenda keinginan Masyarakat Desa Lubuk Tampang untuk melaksanakan pergantian Perangkat Desa dengan dihadiri Tokoh Agama masyarakat, Tokoh Pemuda Desa Lubuk Tampang, serta unsur lain yang terkait di desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = bukti T-5 = T II Int - 2, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022, didapatkan fakta bahwa Penggugat diberhentikan dari Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan Camat telah memberikan

Halaman 71 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG





rekomendasi tertulis kepada Tergugat yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-6= bukti T-5= T II Int - 2, bukti T-11 dan daftar bukti T-1 sampai dengan bukti T-11 dari Tergugat, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan Camat telah memberikan rekomendasi tertulis kepada Tergugat yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak melaksanakan tahapan prosedur sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*,

*Halaman 72 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek sengketa *a quo* tersebut dari segi prosedur dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 6 (enam), mendalilkan: "*Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat tanpa alasan dan mengada-ngada, tidak jelas serta tidak*

Halaman 73 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu”;*

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya halaman 4 (empat), mendalilkan: “Bahwa tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, maka terdapat pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi isu hukum dalam segi substansi yaitu berupa: alasan dan syarat Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

*Halaman 74 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan:

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;
- c. diberhentikan;

Halaman 75 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Perangkat Desa yang diberhentikan, karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

Ayat (2) : Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan;
- c. Diberhentikan;

Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Halaman 76 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan dan syarat Pemberhentian Perangkat Desaberdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan;
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa, yaitu:
  - 1) merugikan kepentingan umum;
  - 2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - 3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - 4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

Halaman 77 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 7) menjadi pengurus partai politik;
- 8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- 9) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- 10) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- 11) melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- 12) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;

Halaman 78 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6= bukti T-5= T II Int - 2, yaitu:

Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022, didapatkan fakta bahwa pada konsideran menimbang objek sengketa *a quo* tidak terdapat alasan pemberhentian Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 = bukti T-10 = bukti T.II.Inter-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 140/21/SK/LBT-KT/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat beserta lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan Tertanggal 13 November 2016, didapatkan fakta Penggugat

*Halaman 79 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Penggugat dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 = bukti T-10 = bukti T.II.Inter-1, dan bukti P-6 = bukti T-5 = T II Int - 2, apabila dikaitkan dengan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dengan alasan yang tidak tepat dan tidak memenuhi persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya tidak cermat dalam memeriksa dan menindak-lanjuti alasan dan persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa terkait diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna

Halaman 80 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi tertanggal 17 Februari 2022, dari segi substansi adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek sengketa *a quo* tersebut dari segi substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi tentang Pemberhentian Perangkat Desa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan pengujian objek sengketa *a quo* dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat pada gugatan Penggugat yang memohon agar mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 97 ayat (8) dan ayat

Halaman 81 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat selaku Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan baru untuk merehabilitasi Penggugat pada kedudukan semula sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Majelis menilai bahwa petitum keempat pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya untuk seluruhnya gugatan Penggugat berupa dibataalkannya objek sengketa *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan paling lama 21 hari kerja sejak putusan pengadilan *in litis* telah berkekuatan hukum tetap, dan

Halaman 82 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuhan sanksi dilakukan oleh atasan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 83 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/09/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Rudi Kurniawan Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Ratna Dewi tertanggal 17 Februari 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 352.000,- (*Tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami **LUTFI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.**, dan **DR. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Halaman 84 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **DEO YUVANTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik  
kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.**

**LUTFI, S.H.**

Ttd

**DR. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**DEO YUVANTI, S.H.**

Halaman 85 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 117/G/2022/PTUN.PLG.

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran             | : Rp. 30.000.-  |
| 2. Biaya ATK                     | : Rp. 150.000.- |
| 3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa: | Rp. 10.000.-    |
| 4. Biaya Panggilan               | : Rp. 132.000.- |
| 5. Biaya Redaksi                 | : Rp. 10.000.-  |
| 6. M a t e r i iQQQQ             | : Rp. 20.000.-  |

-----  
Jumlah : Rp. 352.000.-

(Tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).-

Halaman 86 Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 117/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)